



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311


HAK PASIEN MENOLAK TINDAKAN/RUJUKAN DAN TIDAK MELANJUTKAN PENGOBATAN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.23/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Hak pasien untuk menolak tindakan/rujukan dan tidak melanjutkan pengobatan adalah hak pasien atau mereka yang berhak membuat keputusan atas pasien, dapat memutuskan untuk menolak tindakan/rujukan dan tidak melanjutkan pengobatan.

TUJUAN

Sebagai pedoman bagi petugas untuk penatalaksanaan pasien yang menolak di rujuk dan tidak melanjutkan pengobatan.

KEBIJAKAN

Peraturan direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (INFORMED CONSENT) di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Ucapkan salam
2. Perkenalkan diri serta jelaskan profesi/unit kerja.
3. Jelaskan kepada pasien dan keluarga tentang hak untuk menolak tindakan/rujukan dan tidak melanjutkan pengobatan.
4. Jelaskan kepada pasien dan keluarga tentang konsekuensi dan tanggung jawab dengan keputusan tersebut.
5. Jelaskan kepada pasien dan keluarga tentang alternatif pengobatan dan pelayanan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

HAK PASIEN MENOLAK TINDAKAN/RUJUKAN DAN TIDAK MELANJUTKAN PENGOBATAN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.23/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02

6. Siapkan formulir pernyataan penolakan tindakan/rujukan dan tidak melanjutkan pengobatan.
7. Pastikan pasien/keluarga menandatangani surat pernyataan menolak tindakan/rujukan dan tidak melanjutkan pengobatan.
8. Simpan formulir dalam rekam medis pasien.
9. Ucapkan terima kasih dan semoga semuanya dapat berjalan dengan baik.

UNIT TERKAIT

1. Semua Unit Pelayanan
2. Pelayanan Medis